



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 77 / PID.A / 2011 / PN.NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : SUWE AGAPA
Lengkap : Waghete
Tempat Lahir : tahun / 1996
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jln.Baru RT.03/RW.04 Kelurahan Seriwini Distrik
Tempat tinggal : Nabire.Girimulyo Distrik Nabire.
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa; ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh / sejak ;-----

1. Penyidik tanggal 22 Juli 2011 Nomor : SPP/43/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 23/T.1.17/Epp.1/08/2011, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2011 No.Print-406/T.1.17/Ep.1/08/ 2011 sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;-----

4. Penahanan Hakim tanggal 5 September 2011 Nomor : 102/ Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perampasan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 16 September 2011 Nomor : 93/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Nabire dan tanpa didampingi oleh orang tua ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUWE AGAPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam silver DS 2130 KE ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Muchtar ;
 - 1 (satu) buah Kunci T ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suwe Agapa bersama Nahum Pekei pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2011, bertempat di jalan pipit tepatnya seberang jalan sebelah kanan depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Muchtar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suwe Agapa bersama Nahum Pekei dengan cara sebagai berikut ;-

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika itu Saksi Korban Muchtar, sekira pukul 15.00 Wit berangkat dari rumahnya (yang beralamat di jalan Silas Papare Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire) menuju kiosnya di pasar sore dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE berwarna hitam serta dibagian batok kepala di cat warna oranye sedangkan spark board depan dan belakang di cat putih metalik dan kemudian setelah sampai di pasar sore, dengan posisi menghadap ke jalan serta posisi kontak dikunci leher dan kunci kontaknya dilepas, kemudian setelah mengunci leher dan mencabut kunci kontak motor tersebut lalu Saksi Korban meninggalkan motornya menuju kiosnya terletak di dalam pasar sebelah kanan yang berjarak kurang lebih 30 m dari tempat Saksi Korban memarkir motornya untuk berjualan bahan sembako.

Kemudian sekira jam 17.00 Wit kebetulan Terdakwa Suwe Agapa dan Nahum Pekei (DPO), sedang berada di parkir motor seberang jalan sebelah kanan depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian pada waktu itu tiba-tiba muncul niat dari Nahum Pekei (DPO) untuk mencuri salah satu sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, kemudian Nahum Pekei (DPO) berkata kepada Terdakwa Suwe Agapa dengan mengatakan "ayo kita curi motor supaya jual bisa dapat uang", kemudian setelah beberapa saat Nahum Pekei (DPO) menyuruh Terdakwa Suwe Agapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghasi barang diarah belakang sedangkan Nahum Pekei (DPO) mengamati dari arah depan setelah dirasa aman kemudian Nahum Pekei (DPO) dan Terdakwa Suwe Agapa mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut dan ternyata sepeda motor yang didekati oleh Nahum Pekei (DPO) dan Terdakwa Suwe Agapa adalah milik Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa Suwe Agapa melihat Nahum Pekei (DPO) mencoba menggerakkan stang leher motor tersebut dalam keadaan kaku karena dalam posisi terkunci leher, kemudian karena mengetahui bahwa posisi motor Saksi Korban dalam posisi terkunci leher, Nahum Pekei (DPO) memasukan kunci T miliknya ke dalam lobang kontak motor Saksi Korban dan Nahum Pekei (DPO) dapat membuka kunci leher motor tersebut, selanjutnya Nahum Pekei (DPO) lalu menstarter/menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci T miliknya dan setelah mesin sepeda motor hidup/menyala kemudian Terdakwa Suwe Agapa duduk di jok belakang selanjutnya Nahum Pekei (DPO) bersama Terdakwa Suwe Agapa tanpa ijin dari pemiliknya (Saksi Korban Mughtar), mengendarai sepeda motor tersebut bersama Suwe Agapa menuju ke arah pasar karang tumaritis dan kemudian setelah menjelang malam, Nahum Pekei (DPO) lalu mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Suwe Agapa ke arah Daerah Karang Barat tepatnya menuju ke arah sungai Nabire dan setelah tiba di dekat sungai tersebut kemudian Nahum Pekei (DPO) bersama Terdakwa Suwe Agapa menyimpan motor tersebut ke dalam semak-semak yang ditutupi dengan rumput-rumput, setelah itu Nahum Pekei (DPO) sempat datang kembali ke tempat menyimpan motor tersebut untuk merubah warna cat motor tersebut dan mencopot sayap motor tersebut.

Kemudian sekira jam 18.00 Wit ketika Saksi Korban hendak pulang ketika sampai di tempat semula memarkir sepeda motornya, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, kemudian Saksi Korban lalu menelpon Saksi Muhamad Basri untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir sore telah hilang, kemudian Saksi Muhamad Basri menyarankan kepada Saksi Korban mengulang kembali mencari motor tersebut di tempat parker sore, namun setelah Saksi Korban berulang kali mencari motornya di pasar sore namun tidak ketemu sehingga malam itu juga Saksi Korban berusaha mencari motornya tersebut sampai di SP Wanggar namun tetap tidak ketemu kemudian pada hari Senin 18 Juli 2011 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire.

Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011, sekira jam 18.00 Wit Terdakwa Suwe Agapa sempat bertemu Saksi Malpin Kudiai di Pasar Karang dan saat itu Terdakwa Suwe Agapa lalu menawarkan kepada Saksi Malpin Kudiai untuk membeli sebuah sepeda motor yang diakui sebagai milik Terdakwa Suwe Agapa dan kemudian disepakati harga penjualan motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah Saksi Malpin Kudiai memiliki uang. Kemudian setelah itu Terdakwa Suwe Agapa mengajak Saksi Malpin Kudiai untuk pergi mengambil motor tersebut di Kali Nabire dan setelah sampai di tempat penyimpanan motor tersebut Saksi Malpin Kudiai bersama Terdakwa Suwe Agapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendarai motor tersebut menuju rumah Saksi Malpin Kudiai dan setelah itu motor tersebut disimpan di dalam rumah Saksi Malpin Kudiai dan kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Malpin Kudiai mengajak Saksi Frans Yogi membeli bensin untuk diisikan ke dalam motor tersebut, kemudian setelah motor Saksi Korban diisikan bensin, kemudian Saksi Malpin Kudiai bersama dengan Saksi Frans Yogi mengendarai motor tersebut menuju ke arah jembatan kembar melalui daerah Jalan Kusuma Bangsa namun saat mendekati daerah kuburan Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi di cegat oleh salah seorang anggota Polres Nabire tersebut kemudian Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi ditanya tentang surat-surat kepemilikan motor tersebut namun karena Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan motor tersebut lalu Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi memberitahukan bahwa motor tersebut dibeli dari Terdakwa Suwe Agapa, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Abner Mparesi mengamankan motor tersebut ke Polres Nabire dan selanjutnya Saksi Abner Mparesi bersama anggota Polres yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwe Agapa sementara Nahum Pekei belum diketahui tempat keberadaannya dan statusnya masih DPO.

Bahwa Terdakwa Suwe Agapa bersama Nahum Pekei (DPO) mempunyai niat mengambil motor tersebut dengan tujuan untuk dijual agar dapat uang secara cepat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi : MUCHTAR , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa hilangnya motor merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di pinggir jalan Pipit tepatnya seberang jalan sebelah kanan depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----
- Bahwa hilangnya motor Saksi tersebut karena di curi oleh Terdakwa Suwe Agapa dan Nahum Pekei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung(DPO)id-----

- Bahwa pada saat kejadian motor milik Saksi sedang diparkir di pasar sore sedangkan Saksi saat itu sedang berjualan sembako di kios milik Saksi yang terletak di dalam pasar sore ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian hilangnya motor Saksi, Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambilnya nanti setelah pelakunya ditangkap demikian juga motor milik Saksi sudah ditemukan baru Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Suwe Agapa dan Nahum Pekei (DPO) ;-----
-
- Bahwa tindakan Saksi saat mengetahui motornya sudah tidak ada di tempat parkir yaitu Saksi menelpon Saksi Muhamad Basri untuk memberitahukan kalau motor milik Saksi yang diparkir di pasar sore hilang, kemudian Saksi Muhamad Basri menyarankan kepada Saksi untuk kembali mencari motor tersebut di sekitar tempat parkir pasar sore namun tidak ketemu sehingga malam itu juga Saksi berusaha mencari motornya tersebut sampai di SP Wanggar namun tetap tidak ketemu ;-----
- Bahwa ciri-ciri motor milik Saksi yaitu Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE berwarna Hitam serta dibagian batok kepala di cat warna oranye sedangkan spark board depan dan belakang di cat warna putih metalik ;-----
- Bahwa Terdakwa Suwe Agapa dan Nahum Pekei (DPO) mengambil motor milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi : MUHAMAD BASRI , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;-----
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 18.00. Wit di tempat parkir tepatnya depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Korban Muchtar ;-----

- Bahwa motor yang hilang atau dicuri di pasar sore adalah milik Saksi Muchtar dan motor tersebut adalah Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE warna hitam serta dibagian batok kepala di cat warna oranye sedangkan spark board depan dan belakang di cat warna putih metalik ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban dan apa yang menjadi tujuan Terdakwa juga Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa kondisi motor pada saat ditemukan sudah berubah ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi : ABNER MPARESI , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

- Bahwa Saksi adalah Polisi pada Polres Nabire ;-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 18.00. Wit di tempat parkir tepatnya depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban Muchtar ;-----

- Bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE warna hitam serta dibagian batok kepala di cat warna oranye sedangkan spark board depan dan belakang di cat warna putih metalik ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi mengendarai motor milik Saksi Korban Muchtar yang hilang dipasar karang menuju ke arah jembatan kembar melalui daerah jalan Kusuma Bangsa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendekati daerah kuburan Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi dicegat oleh salah seorang anggota Polisi Polres Nabire dan ketika diperiksa Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan motor tersebut ;-----

- Bahwa kemudian Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi mengatakan kalau motor tersebut dibeli dari Terdakwa Suwe Agapa dan tidak berselang lama datang Saksi untuk mengamankan motor tersebut ke Polres Nabire selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwe Agapa di Pasar Karang sedangkan Nahum Pekei belum di ketahui keberadaannya dan statusnya masih DPO ;-----
- Bahwa pada waktu motor tersebut ditemukan kondisi motornya sudah berubah ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban Muchtar tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, 2 (dua) orang Saksi yang telah dipanggil secara patut tidak bisa hadir sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut yaitu Saksi Malpin Kudiai dan Saksi Frans Yogi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berada dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : SUWE AGAPA :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 18.00. Wit di tempat parkir tepatnya depan pasar sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan Nahum Pekei ;-----

- Bahwa caranya ketika itu Terdakwa dan Nahum Pekei saat itu sedang berada di Pasar Sore Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire tiba-tiba muncul niat dari Nahum Pekei (DPO) untuk mencuri salah satu motor yang sedang diparkir di depan pasar sore kemudian mengajak Terdakwa Suwe Agapa dengan mengatakan “ayo kita curi motor supaya jual bisa dapat uang” ;-----
- Selanjutnya Nahum Pekei (DPO) menyuruh Terdakwa Suwe Agapa untuk mengawasi orang dari arah belakang sedangkan Nahum Pekei (DPO) mengamati dari arah depan, setelah dirasa aman kemudian Nahum Pekei (DPO) dan Terdakwa Suwe Agapa mendekati salah satu sepeda motor yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa Suwe Agapa dan Nahum Pekei (DPO) mencoba menggerakkan stang motor tersebut tetapi stang motor tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Nahum Pekei (DPO) dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya memasukan kunci T ke dalam lobang kunci kontak untuk membuka kunci stang motor tersebut, setelah stang motor sudah tidak terkunci lagi selanjutnya Nahum Pekei (DPO) menstarter motor tersebut sehingga mesin sepeda motor hidup/ menyala ;-----
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nahum Pekei (DPO) adalah motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik Saksi Korban Muchtar ;-----
- Bahwa setelah mesin dinyalakan kemudian Nahum Pekei (DPO) yang mengendarai motor dengan membonceng Terdakwa yang duduk di jok belakang menuju ke arah pasar karang ;--
- Bahwa setelah hari menjelang malam Nahum Pekei (DPO) bersama Terdakwa Suwe Agapa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah karang barat menuju ke arah kali Nabire kemudian menyimpan motor tersebut ke dalam semak-semak dengan ditutupi rumput-rumput ;-----
- Bahwa setelah itu Nahum Pekei (DPO) sempat datang ke tempat penyimpanan motor tersebut untuk merubah warna cat motor dan mencopot bagian sayap motor ;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 18.00 Wit Terdakwa Suwe Agapa bertemu dengan Saksi Malpin Kudiai di Pasar Karang dan kemudian menawarkan motor hasil curian kepada Saksi Malpin Kudiai dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah disepakati harga tersebut namun pembayarannya akan dilakukan setelah Saksi Malpin Kudiai memiliki uang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setinggi dipakati harga penjualan motor curian antara Terdakwa Suwe Agapa dan Malpin Kudiai kemudian Terdakwa Suwe Agapa mengajak Malpin Kudiai untuk mengambil motor yang disimpan di kali Nabire kemudian Saksi Malpin Kudiai membawa motor tersebut dan menyimpan di rumah Saksi Malpin Kudiai ;-----

- Bahwa besoknya pada hari Kamis Saksi Malpin Kudiai pada saat mengendarai motor yang dibeli dari Terdakwa ditangkap oleh petugas dan berdasarkan informasi dari Saksi Malpin Kudiai akhirnya Terdakwa di tangkap di Pasar Karang ;-----
- Bahwa pada saat motor ditemukan kondisi motor tersebut sudah berubah ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Nahum Pekei (DPO) pada saat mengambil motor milik Saksi Korban Muchtar di Pasar sore dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Muchtar sebagai pemilik motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE ;
- 1 (satu) buah Kunci T ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu : Pasal : 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

UNSUR BARANGSIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah SUWE AGAPA sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah Memindahkan sesuatu barang atau sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wit, bertempat di Gudang Parkiran Pasar Sore Kelurahan Seriwini distrik Nabire Kab. Nabire , Terdakwa Suwe Agapa bersama dengan Nahum Pekei (DPO) telah mengambil barang berupa sebuah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar yang sedang diparkir di parkiran pasar sore Kelurahan Seriwini distrik Nabire Kab. Nabire dengan cara Nahum Pekei (DPO) dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar yang diparkir depan pasar sore dimana motor tersebut dalam keadaan terkunci di bagian stang strir kemudian Nahum Pekei (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan kunci kontak yang dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak sehingga stang stir bisa dibuka kemudian menghidupkan mesin motor setelah mesin motor dihidupkan Nahum Pekei (DPO) dengan membonceng Terdakwa Suwe Agapa langsung menuju ke arah pasar karang dan menjelang malam motor tersebut dibawa ke arah Kali Nabire untuk disimpan disemak-semak serta ditutupi dengan rumput-rumput ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Suwe Agapa bersama Nahum Pekei (DPO) yang mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar yang sedang diparkir di parkiran pasar sore Kelurahan Seriwini distrik Nabire Kab. Nabire dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muchtar selaku Pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar yang sedang diparkir di parkiran pasar sore Kelurahan Seriwini distrik Nabire Kab. Nabire dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan/ijin dimana rencananya sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Malpin Kudiai namun sampai dengan Terdakwa Suwe Agapa ditangkap, Terdakwa Suwe Agapa belum menerima uang hasil penjualan dari Saksi Malpin Kudiai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur-unsur tersebut diatas perbuatan Terdakwa Suwe Agapa yang mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE milik saksi korban Muchtar yang sedang diparkir di parkiran pasar sore Kelurahan Seriwini distrik Nabire Kab. Nabire dilakukan bersama-sama dengan Nahum Pekei yang sampai dengan saat ini belum tertangkap (DPO) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bersikap isapan dipersidangan dan mengaku berterus

terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----

- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUWE AGAPA yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z DS 2130 KE ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Muchtar ;
 - 1 (satu) buah Kunci T ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanDemikamahputuskgo.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari SELASA tanggal 04 Oktober 2011 oleh WILSON SHRIVER. SH Selaku Hakim Tunggal , Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh S U G E N G selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh OKTOVIANUS TALITTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa sendiri tanpa dihadiri oleh Petugas Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasarakatan Nabire ;-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

S U G E N G

WILSON SHRIVER. SH